

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aktivitas perbankan yang beroperasi Indonesia terus berkembang secara signifikan dari masa ke masa. Di Indonesia, sistem perbankan menggunakan mekanisme sistem perbankan ganda atau sering dikenal dengan istilah *dual banking system*, yaitu bank Syariah dan bank konvensional (OJK, 2021a). Data dari Otoritas Jasa Keuangan menyebut bahwa bank Syariah yang beroperasi di Indonesia terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Terdapat suatu perbedaan yang menonjol antara lembaga perbankan konvensional dibandingkan dengan perbankan Syariah ialah terdapat larangan unsur *riba*, *maysir*, *gharar*, *dzalim*, dan *haram* pada layanan bank Syariah. Terdapat beberapa ayat di Al-Qur'an yang menjabarkan mengenai unsur-unsur transaksi dalam ekonomi yang dilarang dalam Islam. Salah satu ayat pada Al-Qur'an yang memaparkan mengenai larangan *riba* adalah Q.S. Surat Ali-'Imran (30): 130, sebagaimana Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Yā ayyuhallazīna āmanu lā ta'kulur-ribā aḍ'āfam muḍā'afataw wattaqullāha la'allakum tuflihun

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung" (Kemenag, 2022a).

Tabel 1.1
Total Aset Perbankan Syariah di Indonesia
Tahun 2017-2020

Keterangan	Dalam miliar rupiah			
	2017	2018	2019	2020

Bank Umum Syariah	288.027	316.691	350.364	397.073
Unit Usaha Syariah	136.154	160.636	174.200	196.875
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	10.840	12.362	13.758	14.950
Total Aset Perbankan Syariah	435.021	489.689	538.222	608.898

Sumber: SPS Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa selama tahun 2017 hingga 2020 total aset perbankan Syariah di Indonesia selalu menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun. Hal tersebut membuktikan bahwa bank Syariah mulai dilirik oleh masyarakat. Namun, secara keseluruhan total aset pada bank Syariah jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan total aset pada bank konvensional. Dalam hal ini, menurut Wahyuningsih (2017) menyebutkan bahwa stabilitas sistem keuangan pada perbankan akan dipengaruhi oleh ukuran bank yang semakin masif.

Perbankan memiliki peran untuk menjaga kestabilan sistem keuangan yang ditunjang dengan kelancaran sistem pembayaran. Sebagaimana fungsi utama dari bank sebagai pihak *financial intermediary* antara pihak yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*) (Hernawati and Puspasari, 2018). Penyaluran pembiayaan dengan sistem *profit-loss sharing* menjadi sumber pendapatan perbankan Syariah yang utama, sehingga aktivitas pembiayaan memiliki peran penting terkait perputaran modal perbankan. Pembiayaan pada bank Syariah meliputi produk pembiayaan *equity financing* yang disesuaikan dengan tingkat bagi hasil diantaranya adalah *musyarakah* dan *mudharabah* serta pembiayaan yang tingkat keuntungan telah ditentukan di awal atau *debt financing* yang meliputi *qardh*, *ijarah*, *salam*, *murabahah*, dan *istishna'*.

Pembiayaan *profit-loss sharing* menitikberatkan pada kepercayaan kedua belah pihak sehingga berisiko menimbulkan *moral hazard* dan asimetri informasi (Azmat et al., 2015). Apabila dalam tahap pelunasan pembiayaan terjadi gagal

bayar yang dilakukan oleh nasabah, maka hal tersebut akan mengakibatkan menurunnya tingkat keuntungan yang diterima oleh bank sehingga mempengaruhi tingkat kesehatan bank (Bonfim, 2009). Di dalam Islam dijelaskan bahwa apabila terdapat 2 (dua) pihak atau lebih sedang melakukan perjanjian perserikatan secara non-tunai, maka hendaknya dilengkapi dengan bukti tertulis sehingga dapat dijadikan dasar apabila dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari. Sebagaimana hal tersebut tercantum pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2): 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Yaa ayyuhallażīna āmanū iżā tadāyantum bidainin ilā ajalim musamman faktubuh, walyaktub bainakum kātibum bil-‘adli wa lā ya`ba kātibun ay yaktuba kamā ‘allamahullāhu falyaktub, walyumlilillażī ‘alaihil-ḥaqqu walyattaqillāha rabbahu wa lā yabkhas min-hu syai`ā,...

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. ..." (Kemenag, 2022b).

Risiko pembiayaan menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh perbankan ketika menyalurkan pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan. Risiko pembiayaan dapat terjadi ketika bank gagal menerima cicilan pokok maupun tingkat bagi hasil dari pinjaman yang disalurkan oleh bank kepada nasabah. Penyebab utama dari risiko gagal bayar tersebut adalah bank terlalu dituntut memanfaatkan likuiditasnya, sehingga bank kurang cermat dalam menyeleksi pembiayaan sehingga bank tidak dapat mengantisipasi kemungkinan risiko usaha

yang muncul (Sari et al., 2020). Tingkat risiko pembiayaan pada perbankan Syariah digambarkan oleh rasio *Non-Performing Financing* (NPF) (Auliani and Syaichu, 2016). NPF merupakan rasio perbankan yang digunakan untuk melihat tingkat gagal bayar nasabah dalam menyelesaikan suatu pembiayaan.

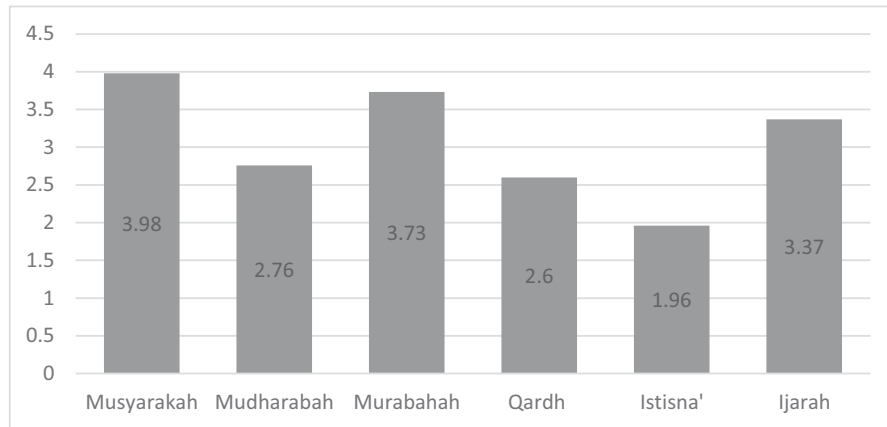
Tabel 1.2
Tingkat NPF Perbankan Syariah di Indonesia
Tahun 2017-2020

Keterangan		2017	2018	2019	2020
Bank Umum Syariah		4.76%	3.26%	3.23%	3.13%
Unit Usaha Syariah		2.11%	2.15%	2.90%	3.01%
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah		9.68%	9.30%	7.05%	7.24%

Sumber: SPS, Otoritas Jasa Keuangan

Tabel diatas menunjukkan tingkat *Non-Performing Financing* perbankan Syariah di Indonesia pada tahun 2017 sampai 2020. Tingkat NPF pada Bank Umum Syariah mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sebaliknya, tingkat NPF Unit Usaha Syariah terus naik mulai tahun 2017 sampai 2020. Sementara pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, tingkat NPF cenderung menurun, namun pada tahun 2020 tingkat NPF pada BPRS mengalami kenaikan. Tingkat rasio NPF yang semakin bertambah menggambarkan pula risiko gagal bayar nasabah pembiayaan semakin besar. Risiko pembiayaan termasuk dalam *risk profile* dan menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan suatu bank. Semakin baik kemampuan bank dalam mengelola risiko maka kepercayaan nasabah terhadap bank juga akan meningkat. Menurut peraturan BI No. 13/3/PBI/2011 telah ditetapkan batas maksimal NPF perbankan di Indonesia sebesar 5%. Tingkat NPF pada perbankan Syariah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor internal (kinerja perbankan) dan faktor eksternal (makroekonomi) yang menyebabkan perubahan tingkat pembiayaan bermasalah (Wibowo and Saputra, 2017).

Gambar 1.1
Tingkat Risiko Akad Pembiayaan BUS dan UUS Periode 2014-2020



Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2014-2020 (data diolah)

Salah satu faktor internal yang memiliki dampak pada tingkat NPF pada perbankan Syariah di Indonesia adalah pembiayaan musyarakah. Pembiayaan akad musyarakah pada perbankan Syariah merupakan akad yang memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan dengan akad mudharabah (Ramli et al., 2020). Hal ini dibuktikan dengan grafik tingkat risiko akad pembiayaan pada BUS dan UUS selama tahun 2014-2020 yang menunjukkan musyarakah menjadi pembiayaan paling berisiko dengan nilai rata-rata 3.98%. Ramli et al. (2020) menambahkan bahwa musyarakah merupakan jenis pembiayaan yang menerapkan skema bagi hasil (*profit-loss sharing*) terbesar yang digunakan oleh bank Syariah dibandingkan dengan mudharabah dimana pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu jenis pembiayaan paling berisiko pada bank syariah. Penelitian Ramli et al., (2020) menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit.

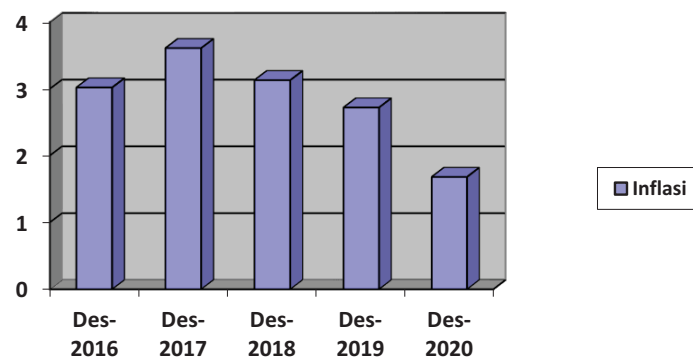
Faktor internal lain yang memicu tingkat NPF adalah ukuran bank. Ukuran bank diukur sebagai logaritma natural dari total aset bank Syariah. Besaran ukuran bank berpotensi menjadikan bank dapat mengurangi risiko kredit mereka melalui aktivitas diversifikasi aset serta diversifikasi pembiayaan (Alzoubi and Obeidat, 2020). Selain itu, semakin besar ukuran suatu bank maka semakin besar pula risiko kredit yang akan ditanggung oleh bank. Hal ini disebabkan karena ukuran

bank yang semakin besar menyebabkan volume penyaluran pembiayaan oleh bank juga akan semakin meningkat. Penelitian Alzoubi and Obeidat (2020) menunjukkan bahwa ukuran bank berpengaruh signifikan terhadap risiko pembiayaan pada bank Syariah.

Kemudian, faktor eksternal (makroekonomi) juga dapat menyebabkan perubahan tingkat NPF pada perbankan Syariah di Indonesia. Salah satu variabel yang berpengaruh adalah *interest rate* atau dikenal dengan tingkat suku bunga. Pada awalnya, tingkat suku bunga Indonesia digambarkan dengan *BI rate*. Kemudian, sekitar tahun 2016 Bank Indonesia mengganti tingkat suku bunga *BI rate* menjadi *BI7DRR* (*BI-7 Day Reverse Repo Rate*). Pengaruh *interest rate* terhadap NPF dikarenakan tingkat suku bunga biasanya digunakan sebagai patokan oleh bank Syariah untuk menentukan margin atau tingkat nisbah bagi hasil Hasna et al. (2019) dalam Priyadi et al. (2021). Hal ini sesuai dengan penelitian Abusharbeh (2020) yang menunjukkan bahwa suku bunga berpengaruh signifikan terhadap risiko pembiayaan suatu bank.

Gambar 1.2

Perkembangan Inflasi di Indonesia Periode 2016-2020



Sumber: Bank Indonesia

Pada gambar 1.1, menunjukkan tingkat inflasi di Indonesia pada Desember tahun 2017 mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan Desember tahun 2016. Namun, mulai tahun 2018 hingga tahun 2020 tingkat inflasi di Indonesia berangsur-angsur menurun hingga menyentuh angka 1,72% pada Desember 2020.

Inflasi merupakan kenaikan tingkat harga-harga barang maupun jasa dalam kurun waktu tertentu. Inflasi biasanya terjadi sebagai kenaikan harga atau biaya hidup secara keseluruhan pada suatu negara. Namun, inflasi juga bisa terjadi pada barang-barang tertentu saja. Bertambahnya harga barang dan jasa dapat memicu pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah dapat terganggu sehingga dikhawatirkan dapat memicu timbulnya pembiayaan bermasalah. Studi oleh Damanhur et al., (2018) menunjukkan bahwa inflasi berdampak signifikan terhadap pembiayaan bermasalah.

Penelitian oleh Firmansyah (2014) menunjukkan bahwa PDB memberikan pengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. PDB mengukur pendapatan nilai barang maupun jasa yang diproduksi oleh suatu negara para kurun waktu tertentu (triwulanan atau tahunan) (Callen, 2008). Sehingga PDB dapat menjadi salah satu parameter penting yang digunakan untuk menilai kondisi perekonomian di suatu negara selama periode tertentu. Apabila kondisi perekonomian di suatu negara baik dan stabil maka kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan angsuran pembiayaan juga baik sehingga berdampak pada rendahnya jumlah pembiayaan bermasalah.

Selanjutnya, faktor eksternal yang berdampak pada risiko pembiayaan adalah *kurs rate*. *Kurs rate* merupakan nilai mata uang asing per satuan nilai mata uang domestik maupun sebaliknya. Penguatan atau pelemahan *kurs rate* akan mempengaruhi tingkat pendapatan yang diterima oleh masyarakat sehingga akan memicu tingkat risiko pembiayaan. Hal ini ditunjukkan oleh penelitian (Umar and Sun, 2018) yang menunjukkan bahwa *kurs rate* memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pembiayaan bermasalah.

Tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) terhadap bank Syariah menjadi topik yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian-penelitian sebelumnya menghasilkan temuan yang berbeda-beda terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat NPF perbankan Syariah. Tingkat NPF perlu diperhatikan karena risiko pembiayaan juga dijadikan sebagai salah satu indikator dalam penilaian tingkat kesehatan bank. Selain itu, risiko pembiayaan dapat

mengganggu tingkat stabilitas neraca bank Syariah sehingga akan mempengaruhi kemampuan aktiva bank.

Perbankan Syariah perlu menentukan cadangan dana untuk menutupi kerugian karena risiko pembiayaan dengan menggunakan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). CKPN berperan terhadap kestabilan keuangan perbankan yang disebabkan karena kegagalan bank dalam menghindari risiko pembiayaan. Penentuan besaran CKPN perlu diperhatikan oleh bank agar tingkat keuntungan bank dapat terjaga atau hal terburuk yang dapat terjadi adalah justru membuat bank merugi karena CKPN terlalu besar. Oleh karena itu, bank Syariah perlu memperhatikan dan memetakan tingkat kolektibilitas nasabah agar tingkat risiko pembiayaan dapat terjaga. Dengan rendahnya tingkat NPF membuat CKPN yang disediakan juga tidak terlalu besar sehingga tingkat keuntungan (profitabilitas) bank akan semakin besar.

Berdasarkan paparan tersebut, penulis tertarik membahas penelitian terkait pengaruh faktor internal (kinerja perbankan) dan eksternal (makroekonomi) terhadap tingkat NPF perbankan Syariah di Indonesia meliputi BUS dan UUS. BPRS tidak digunakan pada penelitian ini dikarenakan sampel BPRS tidak lolos uji stasioneritas sehingga tidak dapat digunakan. Penelitian ini akan menghubungkan antara kinerja perbankan Syariah serta makroekonomi berpengaruh pada tingkat NPF. Kinerja perbankan pada penelitian ini digambarkan oleh variabel pembiayaan musyarakah dan ukuran bank. Lalu, kondisi makroekonomi digambarkan oleh variabel *interest rate*, inflasi, PDB, dan kurs *rate*. Dari hal tersebut mendorong peneliti untuk membahas topik penelitian dengan judul "**Pengaruh Kinerja Perbankan dan Makroekonomi terhadap Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2011-2020**".

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh (Alzoubi & Obeidat, 2020) menggunakan analisis data panel untuk melihat pengaruh dari ukuran bank dan ukuran

pembiayaan terhadap risiko kredit pada 48 bank Syariah dari 16 negara di seluruh dunia menunjukkan bahwa ukuran bank berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit. Hasil ini tidak selaras dengan penelitian oleh (Firmansyah, 2014) dengan menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh ukuran bank, BOPO, GDP, dan inflasi dengan variabel intervening yakni FDR terhadap pembiayaan bermasalah pada BPRS menunjukkan bahwa ukuran bank tidak berpengaruh signifikan sedangkan GDP dan inflasi berpengaruh negatif signifikan.

Penelitian (Abusharbeh, 2020) menggunakan analisis regresi data panel untuk melihat pengaruh makroekonomi dan karakteristik perbankan terhadap kualitas kredit pada bank di Palestina menunjukkan bahwa variabel suku bunga berpengaruh positif signifikan terhadap risiko kredit, sedangkan kurs dan PDB berpengaruh tidak signifikan terhadap risiko kredit. Namun, penelitian (Priyadi et al., 2021) menggunakan metode ARDL untuk melihat pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap risiko kredit pada BPRS di Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa *interest rate* tidak berpengaruh signifikan dan inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF.

Penelitian oleh (Damanhur et al., 2018) meneliti tentang pengaruh inflasi, SBIS, GDP, FDR, dan total aset terhadap NPF BPD Syariah Aceh dengan menggunakan regresi data panel menunjukkan hasil bahwa inflasi berpengaruh positif signifikan, GDP dan total aset berpengaruh negatif signifikan. Namun, penelitian yang dilakukan (Ramli et al., 2020) dengan metode regresi data panel menunjukkan bahwa tingkat inflasi tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap risiko pembiayaan.

Pada studi (Hosen and Muhari, 2019) dengan metode regresi data panel untuk melihat kinerja perbankan dan indikator makroekonomi mempengaruhi kualitas pembiayaan pada BPRS di Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa PDB memiliki dampak signifikan terhadap tingkat risiko pembiayaan. (Umar and Sun, 2018) meneliti tentang pengaruh makroekonomi dan indikator perbankan terhadap risiko kredit pada bank di China menampilkan variabel *kurs rate* memiliki pengaruh secara signifikan pada tingkat risiko kredit.

Dari hasil penelitian sebelumnya memberikan hasil yang inkonsisten terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah perbankan Syariah di Indonesia. Kemudian, masih belum ada penelitian terdahulu yang menganalisis tentang faktor yang mempengaruhi tingkat pembiayaan bermasalah dengan menggunakan variabel musyarakah mendorong peneliti untuk menggunakan variabel tersebut untuk melihat pengaruhnya terhadap pembiayaan bermasalah pada bank Syariah. Objek pada penelitian ini adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah guna melihat faktor yang berpengaruh pada risiko pembiayaan pada Perbankan Syariah secara luas dan keseluruhan.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan imusyarakah, ukuran bank, *interest rate*, inflasi, Produk Domestik Bruto, dan kurs *rate* berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan bermasalah perbankan Syariah di Indonesia dalam jangka panjang
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan musyarakah, ukuran bank, *interest rate*, inflasi, Produk Domestik Bruto, dan kurs *rate* berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan bermasalah perbankan Syariah di Indonesia dalam jangka pendek

1.4 Ringkasan Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *time series* dengan model *vector error correction model* dikarenakan peneliti ingin menganalisis pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen dalam jangka pendek dan jangka panjang serta melihat hubungan kausalitas antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek variabel PDB, dan kurs secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan bermasalah, sedangkan variabel pembiayaan musyarakah, ukuran bank, *interest rate*, dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Selanjutnya, dalam jangka panjang,

variabel pembiayaan musyarakah, ukuran bank, *interest rate*, inflasi, dan kurs berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan bermasalah dan hanya variabel PDB yang tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Hasil uji kausalitas *granger* menunjukkan bahwa variabel NPF berkausalitas searah terhadap ukuran bank, NPF berkausalitas searah terhadap PDB, ukuran bank berkausalitas searah terhadap *interest rate*, ukuran bank berkausalitas searah terhadap inflasi, PDB berkausalitas searah terhadap ukuran bank, *interest rate* berkausalitas searah terhadap inflasi, dan PDB berkausalitas searah terhadap kurs *rate*.

1.5 Kontribusi Penelitian

1. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi sebagai literatur atau rujukan utama untuk penelitian selanjutnya serta dapat memberikan informasi dan menambah wawasan para pembaca terkait faktor internal perbankan serta makroekonomi yang dapat berpengaruh pada tingkat risiko pembiayaan pada perbankan Syariah di Indonesia.
2. Bagi perbankan Syariah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan oleh lembaga perbankan Syariah dalam mengantisipasi faktor mikroekonomi dan makroekonomi yang mempengaruhi tingkat pembiayaan bermasalah sehingga pihak perbankan Syariah dapat membuat kebijakan guna meminimalisir tingkat gagal bayar pembiayaan pada perbankan Syariah.
3. Bagi regulator dan pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak terkait untuk menjadi acuan dalam menyesuaikan regulasi yang ada untuk meningkatkan kinerja bank Syariah khususnya pada pembiayaan bermasalah.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab 1: PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan, kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, ringkasan hasil penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang landasan teori, penelitian sebelumnya, dan perumusan hipotesis penelitian.

Bab 3: METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat tentang pendekatan penelitian, model empiris, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, dan teknik analisis.

Bab 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum, deskriptif statistik variabel, hasil estimasi dan pembuktian hipotesis, serta interpretasi hasil dan pembahasan.

Bab 5: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang ringkasan hasil, kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian.